

Kematian

DINAS KESEHATAN RAKAJT
DAERAH KABUPATEN BANTUL.

11

34/8/11/16/11/71
16/11/71
Kepada :
104

Semua Pimpinan : BPN/BKIA/RS.
seluruh Kabupaten Bantul.

N o m e r : .. 31/Ko/S-1/11/71
Lampiran : -
Perihal : Surat - Instruksi.

I N S T R U K S I :

Berdasarkan adanya kejadian Kematian akibat penuntikan oleh petugas kesehatan yang tidak berwenang memberi suntikan;

Dengan ini diinstruksikan kepada saudara:

Supaja diperingatkan kepada semua petugas kesehatan Kab. Bantul yang bertugas di Balai-Pengobatan/BKIA./Rumah-Sakit yang tidak mempunyai wewenang melakukan pekerjaan menuntik, supaja :

- I. Tidak melakukan suntikan terhadap orang sakit, didalam/diluar dinas.
- II. Pekerjaan suntikan terhadap orang sakit hanya diberikan wewenang kepada :
 1. Dokter RS./pedjabat yg. diwenangkan.
 2. Pengaturrawat/Pendjenang Kesehatan-Pimpinan Balai-Pengobatan.
 3. BIDAN - Pimpinan BKIA.

III. Kepada siapa yang melanggar instruksi tersebut harap dilaporkan/akan diambil tindakan semestinya oleh yang berwajib.

Diharap supaja hal ini diindahkan semestinya oleh semua jbs.-



Bantul, 6 - Djanuari - 1971.

Di TK. II Kepala Dinas Kes. Rakjat Daerah
Kabupaten Bantul.

TEMBUSAN : kepada Jth. :

(Dr. Jahja Setyabudi).

1. Bupati Kepala Daerah Kab. Bantul.
2. Kepala DKRDIJ. di - Jogjakarta.
3. Semua TJAMAT kabupaten Bantul.
4. S i m p a n e n .